



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG AIS DENGOL Bin MARGAN;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 10 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang 7 utara blok Yapak Desa Karangampel Lor Rt/Rw 002/001 Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu atau Desa Sudikampiran Blok Pringkasab Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan, sejak tanggal 26 Februari 2020 s/d tanggal 27 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 17 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 s/d tanggal 10 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 s/d tanggal 3 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Kada, SH., Msi, 9. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I. masing-

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 159/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/V/2020, tertanggal 07 Mei 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 276 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** AGUNG alias DENGOL Bin MARGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengambilan dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** AGUNG alias DENGOL Bin MARGAN selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2018 Nomor polisi E 5090 PAW;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2018 Nomor polisi E 5090 PAW;
 - 1 (satu) buah kunci T;

Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NOPRIZAL alias PADANG, Dkk.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I. **AGUNG alias DENGOL Bin MARGAN** ,saksi ARIFIN alias IPIN bin (alm) MAWI, saksi NOPRISAL alias PADANG, USMAN (DPO), pada hari Jumat tanggal 17 02 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat diteras musolah majelis ta'lim Al-bana gang.Suci Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda Honda beat warna putih tahun 2018 Nomor polisi E 5090 PAW **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi NAERAH , **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi NOPRISAL alias PADANG dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio soul warna merah tanpa plat nomor ,saksi ARIFIN alias IPIN bin (alm) MAWI berboncengan dengan USMAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam tanpa plat nomor, sampai di desa Jatibarang tepatnya di musolah majelis ta'lim Al-bana gang.Suci terparkir sepeda

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm



motor Honda beat warna putih tahun 2018 Nomor polisi E 5090 PAW diteras melihat suasana sepi saksi NOPRISAL alias PADANG langsung turun menuju motor tersebut sambil membawa kunci T ,sedangkan Terdakwa,saksi ARIFIN alias IPIN bin (alm) MAWI dan USMAN (DPO) berperan mengawasi situasi,lalu saksi NOPRISAL alias PADANG langsung memasukkan kunci T tersebut, setelah rusak dan motor tersebut menyala langsung dibawa, lalu Terdakwa saksi NOPRISAL alias PADANG,saksi ARIFIN alias IPIN bin (alm) MAWI, USMAN (DPO) bertemu di gang 3 Desa Karangampel sambil membawa motor hasil curian tersebut;

- Bahwa selanjutnya motor curian tersebut dibeli oleh USMAN (DPO) sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.650.000 (enam ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) di bagi kepada NOPRISAL alias PADANG,saksi ARIFIN alias IPIN bin (alm) MAWI, USMAN (DPO);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi NAERAH mengalami kerugian materiil sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAERAH Binti MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar jam 05.30 wib di Teras Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana, yang beralamat di Gang Suci, Desa. Jatibarang Baru, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang pada saat saksi selesai melaksanakan dzikir, saksi hendak pulang namun pada waktu saksi hendak mengambil sepeda milik saksi yang semula terparkir di teras depan Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana sudah tidak ada lagi, lalu saksi sempat menanyakan kepada orang-orang yang berada



disekitar mushola mengenai sepeda motor milik saksi tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW;
- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi NOPRIZAL Als PADANG Bin (Alm) DARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW di di Teras Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana, yang beralamat di Gang Suci, Desa. Jatibarang Baru, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi pada bulan November 2018, sekira pukul 00.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa, sdr. Usman dan sdr. Ipin berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda motor saksi berboncengan dengan Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan sdr. Ipin berboncengan dengan sdr. Usman menuju kearah kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon berkeliling mencari sasaran, yang kemudian ke Arjawinangun, susukan lalu Kesukagumiwang, namun tidak mendapatkan sasaran;
- Bahwa sesampainya di Jatibarang Baru sekira jam 05.30 wib kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW yang terparkir di samping Musholadi Gang Suci, Desa. Jatibarang baru, yang selanjutnya saksi bersama dengan yang lain memutar balik dan berhenti di pinggir jalan raya dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman yang selanjutnya saksi dan sdr. Usman turun lalu saksi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW tersebut di beli oleh sdr. Usman seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm



- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagikan untuk sdr. Ipin dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Ipin, sdr. Usman dan sdr. Padang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIFIN Als IPIN Bin (Alm) MAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW di di Teras Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana, yang beralamat di Gang Suci, Desa. Jatibarang Baru, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi pada bulan November 2018, sekira pukul 00.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa, sdr. Usman dan sdr. Padang berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda motor sdr. Padang berboncengan dengan Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan saksi berboncengan dengan sdr. Usman menuju kearah kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon berkeliling mencari sasaran, yang kemudian ke Arjawinangun, susukan lalu Kesukagumiwang, namun tidak mendapatkan sasaran;
- Bahwa sesampainya di Jatibarang Baru sekira jam 05.30 wib kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW yang terparkir di samping Musholadi Gang Suci, Desa. Jatibarang baru, yang selanjunya saksi bersama dengan yang lain memutar balik dan berhenti di pinggir jalan raya dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman yang selanjutnya sdr. Padang dan sdr. Usman turun lalu sdr. Padang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sdr. Padang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW tersebut di beli oleh sdr. Usman seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Padang mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Ipin, sdr. Usman dan sdr. Padang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW di di Teras Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana, yang beralamat di Gang Suci, Desa. Jatibarang Baru, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan November 2018, sekira pukul 00.00 wib Terdakwa bersama dengan sdr. Ipin, sdr. Usman dan sdr. Padang berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda motor sdr. Padang berboncengan dengan Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan sdr. Ipin berboncengan dengan sdr. Usman menuju kearah kecamatan Gegecik Kabupaten Cirebon berkeliling mencari sasaran, yang kemudian ke Arjawinangun, susukan lalu Kesukagumiwang, namun tidak mendapatkan sasaran;
- Bahwa sesampainya di Jatibarang Baru sekira jam 05.30 wib kemudian sdr. Ipin melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW yang terparkir di samping Musholadi Gang Suci, Desa. Jatibarang baru, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan yang lain memutar balik dan berhenti di pinggir jalan raya dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman yang selanjutnya sdr. Padang dan sdr. Usman turun lalu sdr. Padang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sdr. Padang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW tersebut di beli oleh sdr. Usman seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Padang mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagikan untuk sdr. Ipin dan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Ipin, sdr. Usman dan sdr. Padang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2018 Nomor polisi E 5090 PAW;
2. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2018 Nomor polisi E 5090 PAW;
3. 1 (satu) buah kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 00.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Arifin, sdr. Usman dan saksi Noprizal berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda motor saksi Noprizal berboncengan dengan Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan saksi Arifin berboncengan dengan sdr. Usman menuju kearah kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon berkeliling mencari sasaran, yang kemudian ke Arjawinangun, susukan lalu Kesukagumiwang, namun tidak mendapatkan sasaran;
- Bahwa sesampainya di Jatibarang Baru pada hari Jumat tanggal 02 November 2020 sekira jam 05.30 wib kemudian saksi Arifin melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW milik saksi Naerah yang terparkir di samping Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana di Gang Suci, Desa. Jatibarang baru, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Arifin, sdr. Usman dan saksi Noprizal memutar balik dan berhenti di pinggir jalan raya dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman yang selanjutnya saksi Noprizal dan sdr. Usman turun lalu saksi Noprizal mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm



- Bahwa saksi Naerah yang selesai melaksanakan dzikir di Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana, pada saat hendak pulang dan mengambil sepeda motor miliknya yang semula terparkir di teras depan Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana ternyata sudah tidak ada lagi, lalu saksi Naerah menanyakan kepada orang-orang yang berada disekitar Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana mengenai sepeda motor miliknya tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya, yang selanjutnya saksi Naerah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Arifin, sdr. Usman dan saksi Noprizal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya yaitu saksi Naerah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW tersebut di beli oleh sdr. Usman seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Noprizal mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Arifin mendapatkan 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Arifin, sdr. Usman dan saksi Noprizal tersebut saksi Naerah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AGUNG AIs DENGOL Bin MARGAN** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang yang kepemilikannya mutlak milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya untuk menguasai barang atau benda milik orang lain hingga berada dalam penguasaannya tanpa dikehendaki oleh pemiliknya dan dilakukan dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 00.00 wib Terdakwa **AGUNG AIs DENGOL Bin MARGAN**



bersama dengan saksi Arifin, sdr. Usman dan saksi Noprizal berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda motor saksi Noprizal berboncengan dengan Terdakwa yang dikendarai oleh Terdakwa, sedangkan saksi Arifin berboncengan dengan sdr. Usman menuju kearah kecamatan Gegecik Kabupaten Cirebon berkeliling mencari sasaran, yang kemudian ke Arjawinangun, susukan lalu Kesukagumiwang, namun tidak mendapatkan sasaran dan sesampainya di Jatibarang Baru pada hari Jumat tanggal 02 November 2020 sekira jam 05.30 wib kemudian saksi Arifin melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW milik saksi Naerah yang terparkir di samping Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana di Gang Suci, Desa. Jatibarang baru, yang selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Arifin, sdr. Usman dan saksi Noprizal memutar balik dan berhenti di pinggir jalan raya dan setelah melihat situasi dalam keadaan aman yang selanjutnya saksi Noprizal dan sdr. Usman turun lalu saksi Noprizal mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah selesai saksi Naerah melaksanakan dzikir di Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana, pada saat hendak pulang dan mengambil sepeda motor miliknya yang semula terparkir di teras depan Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana ternyata sudah tidak ada lagi, lalu saksi Naerah menanyakan kepada orang-orang yang berada disekitar Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana mengenai sepeda motor miliknya tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya, yang selanjutnya saksi Naerah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Arifin, sdr. Usman dan saksi Noprizal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya yaitu saksi Naerah sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Arifin, sdr. Usman dan saksi Noprizal tersebut saksi Naerah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa **AGUNG AIS DENGOL Bin MARGAN** bersama dengan saksi Arifin, sdr. Usman dan saksi Noprizal pada hari Jumat tanggal 02 November 2020 sekira jam 05.30 wib secara bersama-sama mencari sasaran dan sesampainya Jatibarang di Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana di Gang Suci, Desa. Jatibarang baru, Kab. Indramayu saksi Arifin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW milik saksi Naerah yang terparkir di samping Mushola Majelis Ta'lim Al-Bana dengan menggunakan kunci T milik saksi Arifin tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Naerah, sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr. Usman dan saksi Noprizal menunggu di pinggir jalan, yang kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol E 5090 PAW di beli oleh sdr. Usman seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Noprizal mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Arifin mendapatkan 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, , maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2018 Nomor polisi E 5090 PAW;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2018 Nomor polisi E 5090 PAW;
- 1 (satu) buah kunci T;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa NOPRIZAL alias PADANG, Dkk, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NOPRIZAL alias PADANG, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban NAERAH mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG AIs DENG GOL Bin MARGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AGUNG AIs DENG GOL Bin MARGAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2018 Nomor polisi E 5090 PAW;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2018 Nomor polisi E 5090 PAW;
 - 1 (satu) buah kunci T;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NOPRIZAL alias PADANG, Dkk;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustati, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)